



PUTUSAN

NOMOR 637/PID SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Pandugo VII/ 30-A RT.006 RW.001 Kelurahan Panjaringan Kecamatan Rungkut Kota Surabaya atau
2. Dusun Rawan RT.014 RW.007 Desa Tanjkwagir Kecamatan Krembangan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juni 2019 Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Dusun Rawan RT. 011 RW. 006 Desa Tanjekwajir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa curhat kepada Saksi ADISTINING TYAS yang merupakan tetangga sehubungan dengan masalah rumah tangga terdakwa, kemudian Saksi ADISTINING TYAS menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan ritual di Jolotundo melalui Saksi VIRGIAWAN LISTANTO. Namun karena merasa dirugikan sehingga terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial miliknya dengan nama TIKA SUSANTO, yaitu:

➤ Status Facebook TIKA SUSANTO

1. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 13.24 WIB telah mengunggah status :

Iki menungso jan gk duwe Rai wes Bajingan Kudungan pisan amit2 jabang bayi.. Gk duwe isi Aneh2 wong kene iki Adik e 2 kompak Mbajing kabeh meguru ngdi salut Q!!!

#Fuck

2. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.11 WIB telah mengunggah status :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporno Antek2e Adis Atallah Si Bajingan!!!

Itikad baik e gk onok blass ket iko sampek saikiki..

Yo Muklumlah di Laporno Sek Dolor...

Gak Guna Brtmn Karo Poroo wong Edan koyok Koen2!!!

3. Pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekitar Jam 11.03 WIB telah mengunggah status :

Sakno Menungso iki Gak onok Koco ta Dek ng Omahmu...

Ngomongno Akhlak???

Akhlak sing ndi???

Sing duek e mok Untal iku a???

Sing kon Di jluk i tlg Emas Q bien Cuma2 ta???

Gk onok sing Gratis..

Heee... ngoco o sek yo sak durung e Muni iku Cangkemu???

➤ Status BBM TIKA SUSANTO

1. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 09.22 WIB telah mengunggah status :

Berbagai macam modus Penipuan jaman skr!!! Modus Mageri awak yang notabene nya bayar 600 rb & Modus Minjem uang yang buat byar Cicilan BPKB tp itu Semua Cuman Modus Giliran di takok no Ndi pager e kpan Rituale Mbidek ae!!! Gppo Becik Ketitik olo Ketoro Entenono Karma mu ae Wedok2 doyan Ngemplang duek sing duduk Hak ee.

2. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 17.04 WIB telah mengunggah status :

Iki Menungso pancen Rai Gedek bin Bangsat!!! Pinter mbujuk i wong sak arat2 gppo Entenono ae Karma sing Bakalan Mok Tander!!! Kon Ws mbujuk i Wong sing bien Meteng!!! Pager2 Duek Ws diLunasi Ritual gk onok blass di takok no Mbidek ae!!! Adek mu lo nek Wifi an Gk wani ndelok Q!!! Mboh duek e mau mok Untal dwe opo mok untal sak adek2mu Cok!!! Asu raimu!!!

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket saiki jik elengQ.

3. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 17.06 WIB telah mengunggah status :

Wong Kene iki Ngemplangan duek!!! Iki jaman q bien Meteng kejadiane nyesel q sak poll2 ee tau Akrab karo Raimu!!! Pdhl Klq ku kro Raimu uapik terutama Emes ku tp opo Balesanmu doyan nguntal duek Sing ddu hak mu!!! Modus mu adek mu dwe mok Dagangno!!! Mb opo kon iku!!! Amin amit jbang bayi

- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook, WhatsApp* maupun *BBM* milik terdakwa tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain khususnya yang berteman dengan terdakwa dimedia sosial tersebut, yaitu diantaranya Saksi NUR FITRIATUL MAGHFIROH dan Saksi AKHMALIAH IRANI DWI PUTRI yang merupakan saksi dari Saksi ADISTINING TYAS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ADISTINING TYAS dengan menunjukkan status yang dibuat terdakwa tersebut di HandPhonanya. Selanjutnya men – *screenshoot* status yang dibuat terdakwa dan menanyakan keberadaan terhadap status tersebut dan terdakwa mengaku jika memang sengaja membuat dan mengunggahnya diakun media sosial milik terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Primair

Bahwa ia Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Dusun Rawan RT. 011 RW. 006 Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya –

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa curhat kepada Saksi ADISTINING TYAS yang merupakan tetangga sehubungan dengan masalah rumah tangga terdakwa, kemudian Saksi ADISTINING TYAS menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan ritual di Jolotundo melalui Saksi VIRGIAWAN LISTANTO. Namun karena merasa dirugikan sehingga terdakwa menuduh Saksi ADISTINING TYAS tersebut melalui status dimedia sosial miliknya dengan nama TIKA SUSANTO, yaitu :

➤ Status Facebook TIKA SUSANTO

1. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 13.24 WIB telah mengunggah status :

Iki menungso jan gk duwe Rai wes Bajingan Kudungan pisan amit2 jabang bayi.. Gk duwe isi Aneh2 wong kene iki Adik e 2 kompak Mbajing kabeh meguru ngdi salut Q!!!

#Fuck

2. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.11 WIB telah mengunggah status :

Laporno Antek2e Adis Atallah Si Bajingan!!!

Itikad baik e gk onok blass ket iko sampek saikiki..

Yo Muklumlah di Laporno Sek Dolor...

Gak Guna Brtmn Karo Poroo wong Edan koyok Koen2!!!

3. Pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekitar Jam 11.03 WIB telah mengunggah status :

Sakno Menungso iki Gak onok Koco ta Dek ng Omahmu...

Ngomongno Akhlak???

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Akhlaq sing ndi???

Sing duek e mok Untal iku a???

Sing kon Di jluk i tlg Emas Q bien Cuma2 ta???

Gk onok sing Gratis..

Heee... ngoco o sek yo sak durung e Muni iku Cangkemu???

➤ Status BBM TIKA SUSANTO

1. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam

09.22 WIB telah mengunggah status :

Berbagai macam modus Penipuan jaman skr!!! Modus Mageri awak yang notabene nya bayar 600 rb & Modus Minjem uang yang buat byar Cicilan BPKB tp itu Semua Cuman Modus Giliran di takok no Ndi pager e kpan Rituale Mbidek ae!!! Gppo Becik Ketitik olo Ketoro Entenono Karma mu ae Wedok2 doyan Ngemplang duek sing duduk Hak ee

2. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam

17.04 WIB telah mengunggah status :

Iki Menungso pancen Rai Gedek bin Bangsat!!! Pinter mbujuk i wong sak arat2 gppo Entenono ae Karma sing Bakalan Mok Tandur!!! Kon Ws mbujuk i Wong sing bien Meteng!!! Pager2 Duek Ws diLunasi Ritual gk onok blass di takok no Mbidek ae!!! Adek mu lo nek Wifi an Gk wani ndelok Q!!! Mboh duek e mau mok Untal dwe opo mok untal sak adek2mu Cok!!! Asu raimu!!! Ket saiki jik elengQ

3. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam

17.06 WIB telah mengunggah status :

Wong Kene iki Ngemplangan duek!!! Iki jaman q bien Meteng kejadiane nyesel q sak poll2 ee tau Akrab karo Raimu!!! Pdhl Klq ku kro Raimu uapik terutama Emes ku tp opo Balesanmu doyan nguntal duek Sing ddu hak mu!!! Modus mu adek mu dwe mok Dagangno!!! Mb opo kon iku!!! Amin amit jbang bayi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook*, *WhatsApp* maupun *BBM* milik terdakwa tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain khususnya yang berteman dengan terdakwa dimedia sosial tersebut, yaitu diantaranya Saksi NUR FITRIATUL MAGHFIROH dan Saksi AKHMALİYAH IRANI DWI PUTRI yang merupakan saksi dari Saksi ADISTINING TYAS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ADISTINING TYAS dengan menunjukkan status yang dibuat terdakwa tersebut di HandPhoninya. Selanjutnya men – *screenshoot* status yang dibuat terdakwa dan menanyakan keberadaan terhadap status tersebut dan terdakwa mengaku jika memang sengaja membuat dan mengunggahnya di akun media sosial milik terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ADISTINING TYAS merasa malu, anak serta keluarga Saksi ADISTINING TYAS juga merasa dipermalukan dilingkungan Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dan apapun yang dikatakan oleh terdakwa melalui statusnya tersebut semuanya tidak benar.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Dusun Rawan RT. 011 RW. 006 Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa curhat kepada Saksi ADISTINING TYAS yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tetangga sehubungan dengan masalah rumah tangga terdakwa, kemudian Saksi ADISTINING TYAS menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan ritual di Jolotundo melalui Saksi VIRGIAWAN LISTANTO. Namun karena merasa dirugikan sehingga terdakwa menuduh Saksi ADISTINING TYAS tersebut melalui status dimedia sosial miliknya dengan nama TIKA SUSANTO dan dengan sengaja mengunggahnya, yaitu :

➤ Status Facebook TIKA SUSANTO

1. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 13.24 WIB telah mengunggah status :

Iki menungso jan gk duwe Rai wes Bajingan Kudungan pisan amit2 jabang bayi.. Gk duwe isi Aneh2 wong kene iki Adik e 2 kompak Mbajing kabeh meguru ngdi salut Q!!!

#Fuck

2. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 18.11 WIB telah mengunggah status :

Laporno Antek2e Adis Atallah Si Bajingan!!!

Itikad baik e gk onok blass ket iko sampek saikiki..

Yo Muklumlah di Laporno Sek Dolor...

Gak Guna Brtmn Karo Poroo wong Edan koyok Koen2!!!

3. Pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekitar Jam 11.03 WIB telah mengunggah status :

Sakno Menungso iki Gak onok Koco ta Dek ng Omahmu...

Ngomongno Akhlak???

Akhlak sing ndi???

Sing duek e mok Untal iku a???

Sing kon Di jluk i tlg Emas Q bien Cuma2 ta???

Gk onok sing Gratis..

Heee... ngoco o sek yo sak durung e Muni iku Cangkemu???

➤ Status BBM TIKA SUSANTO

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



1. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 09.22 WIB telah mengunggah status :

Berbagai macam modus Penipuan jaman skr!!! Modus Mageri awak yang notabene nya bayar 600 rb & Modus Minjem uang yang buat byar Cicilan BPKB tp itu Semua Cuman Modus Giliran di takok no Ndi pager e kpan Rituale Mbidek ae!!! Gppo Becik Ketitik olo Ketoro Entenono Karma mu ae Wedok2 doyan Ngemplang duek sing duduk Hak ee

2. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 17.04 WIB telah mengunggah status :

Iki Menungso pancen Rai Gedek bin Bangsat!!! Pinter mbujuk i wong sak arat2 gppo Entenono ae Karma sing Bakalan Mok Tandur!!! Kon Ws mbujuk i Wong sing bien Meteng!!! Pager2 Duek Ws diLunasi Ritual gk onok blass di takok no Mbidek ae!!! Adek mu lo nek Wifi an Gk wani ndelok Q!!! Mboh duek e mau mok Untal dwe opo mok untal sak adek2mu Cok!!! Asu raimu!!! Ket saiki jik elengQ

3. Pada hari Sabtu Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Jam 17.06 WIB telah mengunggah status :

Wong Kene iki Ngemplangan duek!!! Iki jaman q bien Meteng kejadiane nyesel q sak poll2 ee tau Akrab karo Raimu!!! Pdhl KlG ku kro Raimu uapik terutama Emes ku tp opo Balesanmu doyan nguntal duek Sing ddu hak mu!!! Modus mu adek mu dwe mok Dagangno!!! Mb opo kon iku!!! Amin amit jbang bayi.

- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial Facebook, WhatsApp maupun BBM milik terdakwa tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain khususnya yang berteman dengan terdakwa dimedia sosial tersebut, yaitu diantaranya Saksi NUR FITRIATUL MAGHFIROH dan Saksi AKHMALIAH IRANI DWI PUTRI yang merupakan saksi dari Saksi ADISTINING TYAS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADISTINING TYAS dengan menunjukkan status yang dibuat terdakwa tersebut di HandPhonanya. Selanjutnya men – *screenshot* status yang dibuat terdakwa dan menanyakan keberadaan terhadap status tersebut dan terdakwa mengaku jika memang sengaja membuat dan mengunggahnya di akun media sosial milik terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ADISTINING TYAS merasa malu, anak serta keluarga Saksi ADISTINING TYAS juga merasa dipermalukan di lingkungan Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dan apapun yang dikatakan oleh terdakwa melalui statusnya tersebut semuanya tidak benar.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-212/Sidoa/Euh.2/04/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Informasi Transaksi Elektronik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar *screenshot* status Facebook dan BBM TIKA SUSANTO;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo F5 warna putih kombinasi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH.

- 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo F5;

Dikembalikan kepada Saksi NUR FITRIATUL MAGHFIROH.

- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung J7;

Dikembalikan kepada Saksi AKHMALİYAH IRANI DWI PUTRI

4. Menetapkan pula agar Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2019 Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang lain yang menyatakan kesalahan terdakwa dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) lembar screenshot status Facebook dan BBM TIKA SUSANTO;Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo F5 warna putih kombinasi gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa TRI WIJAYANTI KARTIKA NINGSIH.

3. 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo F5;
Dikembalikan kepada Saksi NUR FITRIATUL MAGHFIROH.

4. 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung J7;
Dikembalikan kepada Saksi AKHMALIAH IRANI DWI PUTRI

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,-
(dua ribu lima rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Mei 2019 Nomor 318/Pid Sus/2019/PN Sda., pada tanggal 20 Mei 2019;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019;

3. Memori Banding tertanggal 20 Mei 2019 dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2019;

4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2019;

5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 yakni yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak / melalui sistim elektronik;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Adining Tyas dan keluarga marasa dipermasalahkan dilingkungan tempat tinggalnya;
4. Bahwa pidana / putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan korban serta keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Mei 2019 Nomor 318/Pid Sus/2019/PN Sda., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dunia

Teknologi Informasi, mengakibatkan orang semakin bebas melakukan perbuatan yang merendahkan dan/atau menghina orang lain melalui Media Sosial, sehingga pidana yang dijatuhkan hendaknya menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Mei 2019 Nomor 318/Pid Sus/2019/PN Sda., tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Mei 2019 Nomor 318/Pid Sus/2019/ PN Sda., yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wijayanti Kartika Ningsih tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang lain yang menyatakan kesalahan Terdakwa dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar screenshot status Facebook dan BBM Tika Susanto;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo F5 warna putih kombinasi gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa Tri Wijayanti Kartika Ningsih;
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo F5;
Dikembalikan kepada Saksi Nur Fitriatul Maghfiroh;
 - 1 (satu) HandPhone merk Samsung J7;
Dikembalikan kepada Saksi Akhmaliyah Irani Dwi Putri;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami **Singit Elier, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Sonhaji, S.H.** dan **Edy Tjahjono, S.H.,MHum.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 637/PID SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

ttd.

1. **Sonhaji, S.H.**

ttd.

2. **Edy Tjahjono, S.H.,MHum.**

Hakim ketua

ttd.

Singit Elier, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.